



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266  
E-Mail : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.10 / 4000 / PNF

SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
" LKP HAN GUKO "  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Supriana selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Han Guko Nomor 021/LKP-HG/IX/2024 tanggal 9 September 2024 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;  
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama Lembaga     | : LKP " HAN GUKO "   |
| Penyelenggara    | : Yayasan Abdi Karya Lemahabang  |
| Ketua            | : SUPRIANA   |
| Alamat           | : Jln. Abdurahman Saleh No. 30 Blok Kliwon<br>Desa Asem Kecamatan Lemahabang |
| Jenis Program    | : Bahasa Korea   |
| Rumpun           | : Bahasa   |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal  |
- KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai 27 September 2024 sampai dengan 26 September 2027
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik/ Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 27 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



H. RONIANO, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :  
- Bupati Cirebon di Sumber

